

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

2025

PERATURAN BUPATI 23, BD 2025/ NO. 24, 6 HLM

PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT NOMOR 23 TAHUN 2025 TENTANG PENJABARAN
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2024

ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

- dasar hukum UU Nomor 17 Tahun 2003, UU Nomor 1 Tahun 2004, UU Nomor 15 Tahun 2004, UU Nomor 25 Tahun 2004, dan UU Nomor 12 Tahun 2007;
- Peraturan Bupati Bandung Barat ini ditetapkan untuk mengatur penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 sebagai bagian dari upaya mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang tertib, transparan, dan akuntabel. Pengaturan ini bertujuan memberikan kejelasan mengenai rincian realisasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Peraturan ini disusun dengan berpedoman pada ketentuan di bidang keuangan negara, perbendaharaan negara, pemeriksaan dan pertanggungjawaban keuangan negara, sistem perencanaan pembangunan nasional, serta pembentukan Kabupaten Bandung Barat, sehingga pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dapat mendukung akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Bandung Barat.

CATATAN : - Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 19 Agustus 2025.

- Agar setiap orang mengetahuinya
- Penjelasan : 6 Hlm

